

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Lapangan Banteng Barat No 3-4 Jakarta Telepon 3811244, 3811642, 3811654, 3811658, 3811679, 3811779 Faksimili (021) 3503466 Website: www.kemenag.go.id

TELAAHAN KASUS BAHAN SIDANG DEWAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN Nomor: R-002/B.II/2-b/KP.04.1/11/2022

A. IDENTITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

Nama

NIP : 197601082000031002

Tempat, Tgl Lahir : Pangkat Gol./Ruang : Jabatan :

Unit Kerja : Inspektorat Jenderal

Masa Kerja, TMT Pensiun : ,

B. DASAR DAN BUKTI PENUNJANG

- 1. Surat Inspektorat Jenderal Nomor R-1032/IJ/PS.01.3/10/2021 tanggal 10-10-2021 Perihal Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Terkait Dugaan Pelanggaran Disiplin Pegawaia Inspektorat Jenderal Kementerian Agama;
- 2. Berita Acara Pemeriksaan Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Agama tanggal 30 April 2021 terhadap Sdr. Eko Putra, SE NIP 197601082000031002.

C. PELANGGARAN DISIPLIN

Sdr. Eko Putra, SE pada saat menjabat sebagai Auditor Pertama pada Inspektorat Wilayah IV terbukti:

- Melakukan perbuatan yang mengandung unsur intervensi dalam kegiatan pengadaan langsung dan kegiatan penunjukan langsung terkait kegiatan Revitalisasi dan Pengembangan Gedung Asrama Haji Lombok Provinsi NTB TA. 2020;
- Menerima uang tunai Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Kepala MAN 1 Landak pada saat pelaksanaan Audit Kinerja Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Madrasah Negeri dsn Swasta di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat; dan
- Adanya pemberian sejumlah uang kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Kepala UPT Asrama Haji Pondok Gede pada saat pelaksanaan Audit Kinerja.

D. PASAL PELANGGARAN

Yang bersangkutan melanggar ketentuan Pasal 3 huruf d dan Pasal 5 huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

E. REKOMENDASI HUKUMAN DISIPLIN

Sdr. Eko Putra, SE direkomendasikan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama dijatuhi sanksi hukuman disiplin berupa "Pembebasan dari Jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (dua belas) bulan" sesuai dengan pasal 8 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

F. ANALISA DAN PERTIMBANGAN

Sdr. Eko Putra, SE:

V. a. kooperatif dalam memberikan keterangan;

VI. b. tidak memiliki integritas dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi; dan

VII. c. belum pernah dijatuhi hukuman disiplin sebelumnya.

G. KEPUTUSAN SIDANG DEWAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN

Jakarta, Kepala Biro Kepegawaian Ketua DPK,

117 NIP 198007202006041003